BUPATI BIREUEN

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR : 16 TAHUN 2011

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KABUPATEN BIRUEN

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa sebagai upaya untuk mencegah terjadinya segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masih sering terjadi, maka perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam Kabupaten Bireuen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Convention On The Elemination Of All Forms Of Discrimination Againts Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum Anak Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

Scanned by CamScanner

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

15. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Scanned by CamScanner

20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peratuaran Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

26. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 21 Tahun 2008);

27. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 28 Tahun 2009);

28. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 22 Tahun 2010)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KABUPATEN BIREUEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi masing-masing.

Scanned by CamScanner

4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Perangkat Kabupaten adalah Unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas-dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
6. Sekretaris Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Bireuen.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bireuen.
8. Anggaran adalah pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.
9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah tolok ukur kinerja pelayanan unit pelayanan terpadu dalam memberikan layanan penanganan laporan/pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
10. Pencegahan adalah serangkaian upaya yang dilakukan segera sebelum terjadinya tindak kekerasan.
11. Penanganan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
12. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
13. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
14. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.
15. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan atau menyebabkan kematian.
16. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/ atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
17. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, baik dengan tidak wajar atau tidak disukai dengan orang lain untuk tujuan komersial (pemuasan nafsu) dan atau tujuan tertentu.
18. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang ada dalam kandungan.
19. Penanganan pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.

Scanned by CamScanner

20. Pelayanan kesehatan adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
21. Rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
22. Pemulangan adalah upaya mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasi/entry point, atau dari daerah penerima ke daerah asal.
23. Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
24. Penegakan hukum adalah tindakan aparat yang diberi kewenangan oleh negara untuk melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan.
25. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
26. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.
27. Pelayanan adalah tindakan yang harus segera dilakukan kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
28. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.
29. Unit pelayanan terpadu atau disingkat UPT adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. UPT tersebut dapat berada di Pusat Pelayanan Terpadu yang berbasis Rumah Sakit, Puskesmas, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Rumah Perlindungan Trauma Center, Rumah Perlindungan Sosial Anak, Women Crisis Center (WCC), Lembaga Bantuan Hukum dan lembaga sejenis lainnya.
30. P2TP2A adalah lembaga masyarakat sebagai pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sebagai wadah penampungan dan pelayanan semua permasalahan perempuan dan anak yang dibina langsung oleh Pemerintah Daerah/ yang mendapat pembinaan langsung oleh Pemerintah Daerah.
31. Pusat Pelayanan Terpadu, yang selanjutnya disingkat PPT adalah lembaga penyedia layanan terhadap korban kekerasan, yang berbasis rumah sakit, dikelola secara bersama-sama dalam bentuk pelayanan medis , psikososial dan pelayanan hukum.
32. Rumah aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
33. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan.
34. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, serta ibu dan anaknya.
35. Rumah tangga adalah anggota keluarga dan kerabat seperti cucu, kemenekan, Kakak, adik, kakek, nenek, sepupu dan sebagainya) dan bukan kerabat (seperti pembantu, sopir, tukang kebun dan sebagainya yang hidup dan makan dari satu dapur serta menetap dalam satu rumah.

Scanned by CamScanner

36. Penyelenggaraan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.

BAB II

AZAS, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Asas penyelenggaraan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah:

a. penghormatan terhadap hak-hak korban;
b. kepentingan terbaik bagi korban;
c. keadilan;
d. anti kekerasan;
e. non diskriminasi;
f. perlindungan terhadap korban;
g. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;
h. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak korban bertujuan untuk:

a. menjamin pemulihan hak perempuan dan anak;
b. memberikan perlindungan dan bantuan hukum terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
c. mewujudan keadilan sosial;
d. pemberdayaan korban;
e. reintegrasi dan rehabilitasi sosial;
f. meningkatkan kepekaan dan penyadaran serta pengetahuan hak-hak perempuan dan anak;
g. menjamin setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar, serta mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan.

Pasal 4

Pencegahan dan Penangan Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak mempunyai fungsi:

a. memulihkan psikososial, spiritual dan fisik bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
b. memberi perlindungan dan upaya hukum terhadap korban tindakan kekerasan;
c. menumbuhkan kemandirian perempuan korban kekerasan;
d. memberi pelayanan pendidikan bagi anak korban tindak kekerasan ;
e. meningkatkan kesadaran bagi masyarakat terhadap keberadaan dan hak-hak perempuan dan anak;
f. meningkatkan kapasitas bagi masyarakat dan lembaga sosial kemasyarakatan untuk memberikan pendampingan kepada korban sebagai upaya pencegahan atau penanganan kasus kekerasan.

Scanned by CamScanner

Pasal 5

Pencegahan dapat dilakukan melalui:

a. sosialiasi dan kampanye kepada masyarakat luas tentang Undang-Undang dan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
b. sosialisasi bagi geuchik, tokoh agama, tokoh masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya tentang isu-isu pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
c. penyuluhan tentang hak-hak suami/istri bagi pasangan calon suami istri yang akan menikah;
d. melakukan kegiatan penyuluhan hukum bagi masyarakat luas dan kampanye anti kekerasan melalui media cetak dan elektronik serta penyebaran leaflet/baliho;
e. membentuk kelompok kerja multisektoral untuk pencegahan kasus kekerasan di tingkat gampong, kecamatan dan tingkat kabupaten;
f. mendiskusikan segala bentuk pencegahan yang mungkin dilakukan dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
g. membuat dan mengadvokasi kebijakan-kebijakan pemerintah yang berupaya untuk mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak;
h. melakukan koordinasi lintas sektoral untuk saling bertukar informasi, rencana kegiatan dan serta mengambil tindakan-tindakan yang dianggap mendesak untuk mencegah kasus-kasus kekerasan;
i. pengaktifan lembaga-lembaga yang berada di gampong seperti geuchik, tuha peut, tuha lapan dan imum gampong untuk penyelesaian perselisihan perkawinan;
j. melibatkan Kantor Urusan Agama (KUA) dan tokoh agama dalam memberi bekal atau nasihat-nasihat perkawinan tentang hak-hak suami istri menurut syariat islam bagi pasangan muslim yang akan menikah.

Pasal 6

a. pencegahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dapat dilakukan oleh pemerintah, organisasi masyarakat, masyarakat, individu dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat);
b. penyelenggaraan pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh PPT Kabupaten Bireuen, yang terdiri dari Unsur Dinas Kesehatan, Unit PPA Polres Bireuen, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Syariat Islam, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera;
c. pencegahan berbasis masyarakat memegang peranan penting dan akan menimbulkan semangat kepedulian tinggi antar sesama masyarakat;
d. masyarakat dibekali dengan informasi, pengetahuan dan ketrampilan untuk dapat mendeteksi secara dini tentang kasus-kasus kekerasan yang terjadi di tengah masyarakat;
e. setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kasus kekerasan wajib melakukan upaya-upaya sesuai kemampuannya untuk mencegah berlangsungnya tindak kekerasan, memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban, memberikan pertolongan darurat dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Scanned by CamScanner

BAB III

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Pertama
Tugas

Pasal 7

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas :

a. melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
b. membuat dukungan data base korban kekerasan;
c. membangun jejaring kerja dengan instansi Pemerintah dan Non-Pemerintah.

Pasal 8

Dalam menjalankan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkoordinasi dengan SKPK-SKPK, PPT dan PPA yang ada didaerah untuk memastikan terlaksananya upaya-upaya pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

a. merumuskan kebijakan teknis di bidang layanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak;
b. penyusunan Rencana Program dan Rencana Kerja Anggaran Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menyangkut pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
c. melakukan sinkronisasi program dengan SKPK dan instansi terkait lainnya (Dinas Sosial, Kantor Agama, Dinas Syariat Islam, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Dinas Pendidikan, PPT, PPA yang berada di Kabupaten Bireuen);
d. meningkatkan Kapasitas bagi staf Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
e. melaksanakan Pemantauan dan Pengawasan terhadap Kasus-kasus kekerasan yang dialami perempuan dan anak di Kabupaten Bireuen;
f. menyusun Laporan Kinerja Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);
g. membangun Koordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui pengembangan mekanisme pelayanan yang tersedia di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

Scanned by CamScanner

Pasal 10

Dalam menjalankan fungsi layanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf g, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak mempunyai tugas :

a. melakukan koordinasi dengan masing-masing divisi yang ada pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak tentang perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program pada setiap divisi;
b. membuat laporan keuangan dan laporan kegiatan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);
c. menyusun anggaran dan program serta pertanggungjawaban keuangan;
d. mengatur program dan anggaran sesuai dengan rencana kegiatan program;
e. membangun jaringan lintas sektor terkait upaya penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
f. mengembangkan sistem rujukan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
g. menyelenggarakan pertemuan rutin dengan semua divisi tentang program dan kegiatan yang relevan;
h. membuat dan menjaga system pendokumentasian program ;
i. menyelenggarakan rapat-rapat program;
j. merespon isu-isu yang mendesak sesuai dengan visi dan misi pusat layanan terpadu;
k. memberikan masukan-masukan terhadap kebijakan daerah;
l. membuat publikasi media tentang hasil dan pencapaian kerja;
m. membuat Data Base Perempuan dan Anak Kabupaten Bireuen dan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Bireuen;
n. melakukan advokasi kebijakan terkait upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB IV

LINGKUP DAN BENTUK-BENTUK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Bagian Pertama
Lingkup

Pasal 11

Lingkup kekerasan terhadap perempuan dan anak meliputi :

a. tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di ranah privat dan publik;
b. tindak kekerasan yang terjadi di ranah privat dilakukan dalam rumah tangga oleh pasangan atau mantan pasangan di dalam maupun di luar perkawinan, yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, adat, adopsi, yang bekerja pada orang lain atau yang tinggal dan menetap pada orang lain; dan
c. tindak kekerasan di ranah publik (dilakukan oleh orang lain di masyarakat atau di luar rumah tangga) yang meliputi pelecehan, diskriminasi, kekerasan di tempat kerja, kekerasan di wilayah konflik dan kekerasan di media massa, termasuk penjualan orang.

Scanned by CamScanner

Bagian Kedua
Bentuk-bentuk Kekerasan

Pasal 12

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak meliputi:

a. kekerasan fisik;
b. kekerasan psikis;
c. kekerasan seksual;
d. kekerasan ekonomi;
e. eksploitasi; meliputi eksploitasi ekonomi atau seksual, tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban tapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang;
f. perdagangan perempuan dan anak (trafiking).

BAB V

HAK PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN

Pasal 13

Hak-hak perempuan dan anak korban tindak kekerasan meliputi:

a. perlindungan sementara, perlindungan hukum serta dukungan dari semua pihak;
b. bantuan hukum untuk melakukan upaya hukum di setiap proses hukum;
c. pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis dan pelayanan darurat;
d. pendampingan psikososial dan hukum;
e. penanganan secara rahasia;
f. tempat tinggal baik di rumah aman maupun tempat tinggal lainnya yang dianggap aman;
g. jaminan atas hak-hak yang berkaitan dengan status sebagai anggota keluarga maupun anggota masyarakat;
h. dukungan ekonomi, pelatihan ketrampilan untuk menciptakan dan menumbuhkan kemandirian;
i. bimbingan keagamaan.

BAB VI

LEMBAGA PELAYANAN DAN MEKANISME PELAYANAN

Bagian Pertama
Lembaga Pelayanan

Pasal 14

(1) Pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan dilaksanakan oleh lembaga pelayanan yang dapat dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten maupun lembaga non pemerintah;

Scanned by CamScanner

(2) Pemberian pelayanan terpadu oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh kepolisian (unit PPA Polres), P2TP2A, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan transmigrasi atau Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pemberian pelayanan di bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial;
(3) Pemberian pelayanan terpadu oleh lembaga non-pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang advokasi serta pelayanan perempuan dan anak korban tindak kekerasan.

Pasal 15

(1) Pemberian pelayanan terpadu yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun lembaga non pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 meliputi penerimaan pengaduan dan melakukan pendampingan;
(2) Dalam melaksanakan tugasnya lembaga pelayanan terpadu berkoordinasi dan bekerjasama dengan unit pelaksana teknis pelayanan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, Unit PPA Polres Bireuen, Puskesmas dan Rumah Sakit, Lembaga Swadaya Masyarakat, serta P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak).

Pasal 16

(1) Pemerintah Kabupaten membentuk PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) sebagai unit pelaksana teknis pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
(2) Pemberian pelayanan terpadu dilakukan atas permintaan korban dan keluarganya, pihak lainnya, lembaga non pemerintah, maupun atas inisiatif PPT sendiri;
(3) PPT berkedudukan di Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 17

(1) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi perlindungan sementara, perlindungan hukum dan dukungan secara langsung atau menyalurkan kepada pihak ketiga baik pihak kepolisian, yayasan, lembaga swadaya masyarakat maupun individu terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
(2) Perlindungan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak mendapatkan laporan, baik dari korban ataupun pihak lain atau sejak diketahuinya telah terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pasal 18

Pemerintah Kabupaten berkewajiban memfasilitasi pemberian bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk melakukan upaya hukum atas permintaan korban.

Pasal 19

(1) Keanggotaan PPT terdiri dari Kepolisian, Tenaga Kesehatan, P2TP2A dan Pekerja Sosial/Relawan;
(2) Pelayanan PPT meliputi pelayanan medis, pelayanan konseling, menerima laporan, pelayanan psikososial dan spiritual, serta memberikan surat keterangan sakit untuk kepentingan korban.

Scanned by CamScanner

Pasal 20

(1) Pelayanan medis yang diberikan kepada korban meliputi pemberian visum et repertum, pemeriksaan kesehatan, perawatan medis yang meliputi rawat inap dan rawat jalan, serta pelayanan kesehatan jiwa bagi korban;
(2) Pelayanan yang diselenggarakan oleh PPT wajib dilakukan secara cepat sesuai dengan kebutuhan korban;
(3) Pemberian pelayanan medis, konseling, dan pelaporan oleh PPT dilakukan tanpa dipungut biaya;
(4) Pemberian pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Bireuen dan dana lain yang tidak mengikat.

Pasal 21

(1) Pemerintah Daerah dan atau lembaga pelayanan terpadu perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang dibantu oleh organisasi masyarakat, organisasi sosial atau lembaga swadaya masyarakat berkewajiban melakukan penanganan secara rahasia;
(2) Penanganan secara rahasia terhadap kasus perempuan dan anak korban tindak kekerasan, dilakukan atas permintaan pemohon, pendamping dan atau konselor;
(3) Penanganan terhadap kasus perempuan dan anak korban tindak kekerasan dapat diberitakan oleh Pemerintah Daerah dan atau lembaga pelayanan perempuan dan anak korban tindak kekerasan, dan organisasi masyarakat, organisasi sosial atau Lembaga Swadaya Masyarakat apabila korban dan atau pendamping telah memberikan izin secara tertulis bahwa yang bersangkutan tidak berkeberatan.

Pasal 22

(1) Pemerintah Kabupaten Bireuen menyediakan rumah aman yang dirahasiakan dengan seluruh fasilitas yang pembiayaannya dibebankan kepada APBK dan dana lain yang tidak mengikat;
(2) Pelayanan pada rumah aman diberikan kepada korban dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
    a). mengisi form identitas diri dan pemenuhan kebutuhan korban.
    b). menandatangani surat perjanjian atas kerahasiaan keberadaan rumah aman.
    c). mentaati ketentuan yang ada di rumah aman.
(3) Pelayanan yang diberikan di rumah aman meliputi konseling, kegiatan pemberdayaan dan kemandirian korban;
(4) Fasilitas pelayanan di rumah aman juga diberikan bagi anak korban kekerasan sesuai dengan kebutuhan;
(5) Ketentuan lebih lanjut tentang pelayanan di rumah aman ditetapkan dalam standar operasional prosedur rumah aman.

Pasal 23

(1) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi tempat tinggal alternatif yang dirahasiakan dan dibutuhkan korban yang tidak tertampung di rumah aman atau korban merasa tidak nyaman secara psikologis tinggal di rumah aman dengan segala fasilitasnya sebagaimana diperoleh korban di rumah aman;

Scanned by CamScanner

(2) Tempat tinggal alternatif korban harus jelas dan dapat dipantau oleh Pemerintah Kabupaten dan pendamping.

Bagian Kedua
Mekanisme Pelayanan

Pasal 24

(1) Pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten dilakukan atas :
   a). inisiatif Pemerintah Kabupaten sendiri atau secara teknis oleh dinas atau instansi terkait baik secara langsung maupun tidak langsung.
   b). atas permintaan atau pengaduan korban, pemohon pendamping, keluarga, orang lain, organisasi masyarakat, organisasi sosial atau lembaga swadaya masyarakat yang mengetahui.
(2) Pelayanan terpadu yang dilakukan oleh PPT dilakukan berdasarkan rujukan dari lembaga pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, atau berdasarkan pengaduan korban maupun keluarganya;
(3) Petentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur mendapatkan pelayanan PPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

REHABILITASI DAN REINTEGRASI SOSIAL

Pasal 25

(1) Setiap perempuan dan anak korban trafiking berhak memperoleh rehabilitasi baik fisik maupun psikis;
(2) Fasilitas rehabilitasi meliputi layanan konseling, psikologis, medis, pendampingan hukum dan pendidikan keterampilan keahlian atau pendidikan alternatif;
(3) Setiap perempuan dan anak korban trafficking yang telah kembali pulih secara fisik maupun psikis berhak untuk diintegrasikan atau dikembalikan kepada keluarga, masyarakat dan lembaga pendidikan bagi yang masih berstatus sekolah;
(4) Pemenuhan hak integrasi perempuan dan anak korban trafficking dilakukan secara kerjasama dan koordinasi antar seluruh satuan unit kerja perangkat daerah yang terkait, instansi vertikal di daerah, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak keluarga.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

(1) Pemerintah Kabupaten, organisasi masyarakat, organisasi sosial atau lembaga swadaya masyarakat yang melakukan pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban perdagangan wajib melakukan penanganan secara rahasia;

Scanned by CamScanner

(2) Penanganan secara rahasia dan pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku untuk saksi yang telah melaporkan terjadinya trafficking;
(3) Penanganan secara rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan atas dasar pemintaan yang bersangkutan, orang tua dan atau keluarga atas kuasa yang diberikan;
(4) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan, orang tua dan atau keluarga yang telah mendapatkan kuasa dari korban telah memberikan izin secara tertulis bahwa korban dan atau saksi yang bersangkutan tidak berkeberatan.

BAB VIII

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 28

(1) Pemerintah Kabupaten dan Lembaga Swadaya Masyarakat melakukan upaya pemberdayaan terhadap masyarakat termasuk perempuan dan anak korban tindak kekerasan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya tentang kedudukan hak dan kewajiban perempuan dan anak, serta penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dan perdagangan orang;
(2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
   a). meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan,
   b). menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat,
   c). menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial,
   d). memberikan saran pendapat,
   e). menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan,
   f). pemahaman keagamaan yang benar.

Pasal 29

Masyarakat dapat berperan serta dalam hal:
a. memberikan bantuan dana, sumbangan pemikiran dan tenaga;
b. bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten dalam memberikan pelayanan terpadu terhadap hak-hak perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan pengelolaan rumah aman;
c. melakukan pemantauan, pengawasan, pelaporan, penilaian dan evaluasi terhadap program yang berkenaan dengan penanganan pelayanan terpadu hak-hak perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
d. ikut serta membuat program pembinaan pemberdayaan, penanganan dan pelayanan terpadu terhadap hak-hak perempuan dan anak korban tindak kekerasan

Pasal 30

(1) Organisasi masyarakat, organisasi sosial atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang menangani masalah perempuan dan anak korban tindak kekerasan dapat terlibat aktif secara langsung atau tidak langsung dalam menangani, memberikan pelayanan, dan pemberdayaan perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
(2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, organisasi masyarakat, organisasi sosial atau Lembaga Swadaya Masyarakat mengacu pada program yang telah ditetapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten;

Scanned by CamScanner

(3) Organisasi masyarakat, organisasi sosial atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang mendapatkan biaya, fasilitas dan atau pelimpahan pelayanan atau pengelolaan rumah aman bertanggungjawab kepada Pemerintah Kabupaten dan masyarakat;

(4) Pertanggungjawaban organisasi masyarakat, organisasi sosial atau Lembaga Swadaya Masyarakat kepada masyarakat dilakukan melalui penerbitan laporan berkala mengenai data keuangan serta pencapaian hasil kinerja.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 31

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di : Bireuen
Pada tanggal : 20 September 2011

BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN

Diundangkan di : Bireuen
Pada tanggal : 20 September 2011

SEKRETARIS DAERAH,

Ir. NASRULLAH MUHAMMAD, M.Si., M.T.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19570629 198703 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2011 NOMOR 108

Scanned by CamScanner